

## ABSTRAK

Tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditanda tanganinya itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tanda tangan elektronik (*digital signature*) sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi, untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 1 Angka (12) maka secara yuridis tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang kuat dan sah dalam melakukan transaksi elektronik dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Tanda Tangan Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian suatu peristiwa hukum melalui mekanisme pembuktian terlebih dahulu secara outentik dan melibatkan pendapat ahli/pakar Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Saran yang dikemukakan hendaknya dalam tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) perlunya sistem teknologi yang lebih canggih lagi seperti aplikasi khusus (*digital signature*) agar bisa mendeteksi ke absaan tanda tangan dalam transaksi elektronik tersebut, hal ini bertujuan agar terhindar dari permasalahan dokumen dalam suatu transaksi elektronik khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.

**Kata Kunci : Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah**

## **ABSTRACT**

*A digital electronic signature (digital signature) is a signature created electronically which functions the same as a regular signature on a regular paper document. A signature is data which, if not falsified, can function to justify the actions of the person whose name appears on the document he is signing. The purpose of this research is to determine the position of electronic signatures (digital signatures) as valid evidence in transactions, to determine the legal strength of proving electronic signatures (digital signatures) as valid evidence. This research prioritizes the aim of formulating concepts that can be applied in solving a problem, so that the specifications of this research are more of a Normative Juridical nature. With the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) Article 1 Number (12), juridically electronic signatures have a strong and legal position in carrying out electronic transactions and as evidence if something happens. dispute. Electronic signatures can be used as evidence because they have legal force as a basis for proving a legal event through an authentic first proof mechanism and involving the opinion of experts in Information and Electronic Transactions (ITE). The suggestion put forward is that in digital electronic signatures, a more sophisticated technological system is needed, such as a special application (digital signature) so that it can detect missing signatures in electronic transactions. This aims to avoid document problems in a transaction. electronically, especially in proving a legal event.*

**Keywords:** Legal Strength of Electronic Signature (Digital Signature) as Valid Legal Evidence